



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 7 bulan September tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

6. Pendapatan ...

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp1.510.325.279.308 bertambah/(berkurang) sebesar Rp(83.517.074.703) sehingga menjadi Rp1.426.808.204.605, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp.1.423.856.132.812
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(14.449.956.377)</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.409.406.176.435
(2) Belanja daerah	
a. Semula	Rp.1.490.325.279.308
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(80.517.074.703)</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.1.409.808.204.605
(3) Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp.86.469.146.496
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(69.067.118.326)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.17.402.028.170
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp.20.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(3.000.000.000)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.17.000.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.(402.028.170)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp.131.417.232.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(8.588.335.511)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.122.828.896.489

b. Pendapatan ...

b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp.1.219.119.500.812
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(7.459.920.866)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.211.659.579.946
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp.73.319.400.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(1.598.300.000)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.74.917.700.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :	
a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp.55.150.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(8.230.000.000)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.46.920.000.000
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp.5.515.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(2.664.800.000)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.2.850.200.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp.6.450.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(450.000.000)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.6.000.000.000
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp.64.302.232.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.2.756.464.489</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.67.058.696.489
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp.1.164.881.066.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(23.041.640.000)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.1.141.839.426.000
b. Transfer antardaerah	
1) Semula	Rp.54.238.434.812
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.15.581.719.134</u>
Jumlah transfer antardaerah setelah perubahan	Rp.69.820.153.946

(3) Lain-lain ...

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp.15.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.50.000.000</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.15.050.000.000
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp.58.319.400.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.1.548.300.000</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.59.867.700.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional	
1) Semula	Rp.1.108.995.151.958
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(52.581.277.802)</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.1.056.413.874.156
b. Belanja modal	
1) Semula	Rp.189.560.566.550
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(17.311.367.449)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.172.249.199.101
c. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp.10.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(8.500.000.000)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.1.500.000.000
d. Belanja transfer	
1) Semula	Rp.181.769.560.800
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(2.124.429.452)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.179.645.131.348

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp.754.398.057.616
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(21.918.365.260)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.732.479.692.356

b. Belanja ...

b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp.286.820.823.657
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.25.611.448.143</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.312.432.271.800
c. Belanja hibah	
1) Semula	Rp67.412.810.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(56.001.900.000)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp11.410.910.000
d. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp.363.460.685
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(272.460.685)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.91.000.000
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :	
(4) Belanja modal peralatan dan mesin	
c. Semula	Rp.47.564.854.210
d. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.3.662.680.355</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.51.227.534.565
(5) Belanja modal bangunan dan gedung	
c. Semula	Rp.59.649.191.850
d. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(6.135.417.821)</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.53.513.774.029
(6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
3) Semula	Rp.81.995.276.490
4) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(21.960.494.740)</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.60.034.781.750
(7) Belanja modal aset tetap lainnya	
3) Semula	Rp.351.244.000
4) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.7.121.864.757</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.7.473.108.757
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :	
1) Semula	Rp.10.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(8.500.000.000)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.1.500.000.000
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :	

a. Belanja ...

a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp.6.066.500.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.161.795.548</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.6.228.295.548
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp.175.703.060.800
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(2.286.225.000)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.173.416.835.800

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp.86.469.146.496
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(69.067.118.326)</u>
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.17.402.028.170
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp.20.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(3.000.000.000)</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.17.000.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dengan rincian :

a. Semula	Rp.86.469.146.496
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(69.067.118.326)</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.17.402.028.170

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah dengan rincian :

a. Semula	Rp.20.000.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(3.000.000.000)</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.17.000.000.000

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaran nya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang

ditetapkan dalam ...

ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Pernyataan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselenggarakan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Tahun Anggaran;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman daerah.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 28 Oktober 2021
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
Pada tanggal 28 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021
NOMOR 11
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT (11/83/2021)



NIP. 19771007 200604 2 005